



SALINAN

BUPATI MERANGIN  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan;  
b. bahwa keberadaan pendidikan Pondok Pesantren di Kabupaten Merangin sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berbasis masyarakat merupakan salah satu jenis satuan Pendidikan dengan tradisi dan kekhasannya diperlukan fasilitasi dan pengaturan penyelenggraannya;  
c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3), Pasal 46, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Pesantren;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Merangin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);  
3. Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Merangin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Merangin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
8. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
9. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
10. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
11. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.

12. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur non formal pada setiap jenjang dan tingkatan pendidikan.
14. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan dan pemahaman Al-Qur'an.
15. Kiai, Nyai Buya Ummi Tuan Guru, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
16. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan system penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
17. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
18. Kementerian Agama adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin.
19. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, assistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pondok Pesanteren.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman sebagai landasan dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Merangin.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. memberikan pedoman dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Merangin;
- b. mewujudkan cita-cita fasilitasi penyelenggaraan pesantren untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama;
- c. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas fasilitasi penyelenggaraan pesantren; dan
- d. memberdayakan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- e. Memberi pedoman kepada pemerintah dalam melakukan pembinaan dan kepada Pondok Pesantren di Kabupaten Merangin.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fasilitasi penyelenggaraan fungsi Pesantren;
- b. hak dan Kewajiban; dan
- c. pendanaan.

**BAB III**  
**PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PESANTREN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 5**

- (1) Pesantren terdiri atas:
  - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
  - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dan tahfidz Al-quran; atau
  - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi unsur paling sedikit:
  - a. Kyai atau sebutan lainnya;
  - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
  - c. pondok atau asrama;
  - d. masjid atau mushalla;
  - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan
  - f. sarana pembelajaran.

**Bagian Kedua  
Pendirian**

**Pasal 6**

- (1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - c. memberitahukan keberadaannya kepada Kepala Desa/Lurah, Camat dan Bupati;
  - d. memiliki kesusaian dengan tata ruang wilayah Kabupaten Merangin; dan
  - e. mendaftarkan keberadaan Pesantren sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Pengelolaan Pondok Pesantren**

**Pasal 7**

- (1) Dalam pengelolaan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.

- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Bangunan pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan karakteristik daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pesantren kepada Bupati, Masjid atau Mushallah

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal pengelolaan Pesantren, masjid atau mushalla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, dan kenyamanan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi masjid atau mushalla Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pesantren kepada Bupati.

#### Pasal 9

Ketentuan Lebih lanjut mengenai pendirian dan pengelolaan Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Fungsi Pesantren

#### Pasal 10

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitas berupa bantuan pendanaan terhadap penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemberian fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 1 Fungsi Pendidikan

#### Pasal 11

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk :
  - a. satuan Pendidikan Salafiyyah (Ula, wustha, dan ulya);
  - b. satuan Pendidikan Khalifiyah (MI, MTS dan MA);
  - c. satuan Pendidikan Muadalah (Ula, wustha dan ulya).

- (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.
- (5) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk M'ahad A1y.
- (6) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

## Paragraf 2

### Fungsi Dakwah Pesantren

#### Pasal 12

Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin.

#### Pasal 13

Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkar;
- b. pembelajaran tentang pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. persiapan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 14

Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.

#### Pasal 15

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dengan tujuan:

- a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
- b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
- c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
- d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
- e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
- f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.

#### Pasal 16

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a. pengajaran dan pembelajaran;
- b. ceramah, kajian, dan diskusi;
- c. media dan teknologi informasi;

- d. seni dan budaya;
- e. bimbingan dan konseling;
- f. keteladanan;
- g. pendampingan; dan/atau
- h. pendekatan lain.

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

#### Paragraf 3

Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 18

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

#### Pasal 19

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

#### Pasal 20

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pengembangan program lainnya.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan teknologi; dan/atau
  - d. Pelatihan keterampilan.

- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF PESANTREN**

**Pasal 22**

- (1) Pesantren yang menerima fasilitasi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkewajiban untuk memberikan laporan penggunaan dana fasilitasi kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pesantren yang menggunakan dana fasilitasi tidak sesuai dengan yang dilaporkan atau tidak melaporkan penggunaan dana fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pemberian dana fasilitasi.

**BAB V**  
**PENDANAAN**

**Pasal 23**

- (1) Sumber pendanaan pengelolaan Pesantren berasal dari masyarakat, yang meliputi:
- penyelenggara pesantren;
  - peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
  - pihak lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan pengelolaan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan pengelolaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pesantren yang memenuhi ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 24**

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dana fasilitasi Pesantren dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 30 – 12 – 2022

BUPATI MERANGIN,  
ttd  
MASHURI

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 30 – 12 – 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd  
FAJARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN (10-60/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
Kepala Bagian Hukum,  
  
Aditya Sanjaya, S.H., M.H.  
NIP. 198211072010011016



BUPATI MERANGIN  
PROVINSI JAMBI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

1. PENJELASAN UMUM

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dijelaskan bahwa tujuan dari pendidikan keagamaan dan pesantren adalah untuk membentuk individu unggul dengan mengamalkan nilai ajaran agama. Selaras dengan hal tersebut, Misi Kabupaten Merangin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023 adalah mengembangkan sumberdaya manusia kabupaten Merangin yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Kabupaten Merangin.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (4)

Menteri adalah Menteri Agama

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR